



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau

Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.riau@pertanian.go.id, bsipriau@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
NOMOR:**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN TIM SATUAN PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas, maka perlu menetapkan penanggung jawab ketua dan tim satuan pelaksana sistem pengendalian intern (satlak SPI);
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan nama-nama yang dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan dan disertai tugas, fungsi dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. **Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc. NIP. 19790214 200801 1 008**, sebagai Ketua Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau.
- KETIGA** : Nama-nama sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas membantu Kepala Balai dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - b. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan SPI;
 - c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
 - e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja satuan kerja;
 - f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN);
 - g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker;
 - h. Menyusun juklak/juknis/SOP);

- i. Membina dan menilai pelaksanaan SPI di BPSIP Riau melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPI kepada Kepala BPSIP Riau yang memuat rekomendasi serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPSIP Riau Tahun Anggaran 2024.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : Januari 2024


SHANNORA YULIASARI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, di Pekanbaru
7. Kepala KPPN Pekanbaru, di Pekanbaru
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Peringgal.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Nomor :
Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2024

SHANNORA YULIASARI

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
Nomor :
Tanggal :

**TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.	Kepala BPSIP Riau/ Penanggung Jawab
2.	Achmad Saipul Alim, S.TP., M.Sc.	Ketua Pelaksana
3.	Rathi Frima Zona, SP., M.Sc.	Sekretaris
4.	Eka Novriandeni, S.Pt.	Anggota
5.	Fahroji, S.TP., M.Sc.	Anggota
6.	Yogo Sumitro, SP.	Anggota
7.	Viona Zulfia, S.TP.,M.Sc.	Anggota
8.	Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc.	Anggota
9.	Dian Pratama, SP.,M.Sc.	Anggota
10.	Reni Astarina, S.ST.,M.Si.	Anggota
11.	Taufik Hidayat, SP., MP.	Anggota
12.	Yayu Zurriyati, S.Pt., M.Si.	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2024

SHANNORA YULIASARI